



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 6/1/VI.02/HK/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Sdr. Drs. Minhairin, M.M. di Telukbetung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 6/1/VI.02/HK/2017

TANGGAL : 11-1-2017

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5
1	Drs. MINHAIRIN, M.M. NIP. 19620603 198511 1 01 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO